

BAB V

PEMBAHASAN

A. Perspekti Feminisme Profetik terhadap Tradisi Sungkeman pada Temu Manten di kabupaten Tulungagung

Pandangan para informan(*dongke*) tentang tradisi sungkeman pada temu manten berbeda-beda. Sebagian besar berpendapat bahwa tradisi sungkeman ini sebagai pengabdian istri terhadap suami. Sebagian ada yang berpendapat bahwa sungkeman ini sebagai ketundukan istri terhadap suami, bahwa takdir seorang wanita itu tetap berada di bawah laki-laki. Perbedaan ini bisa disebabkan karena bedanya tingkat pendidikan dan bedanya tingkat tradisionalisme. Sehingga informan yang menyatakan bahwa perempuan selamanya berada di bawah laki-laki dan harus tunduk kepadanya, beliau menganut tradisionalisme yang kental sehingga masih menganut sistem patriarki dalam memaknai tradisi sungkeman dalam temu manten.

Hal ini sesuai dengan Muhadjir Darwin dalam jurnalnya yang berjudul *Maskulinitas: Posisi Laki-Laki dalam Masyarakat Patriarkis*. Ia mengatakan bahwa odeologi patriarki adalah merupakan salah satu variasi dari ideologi hegemoni, suatu ideologi yang membenarkan penguasaan satu kelompok terhadap kelompoklainnya. Dominasi kekuasaan seperti itu dapat

terjadi antar kelompok berdasarkan perbedaan antar jenis kelamin, agama, ras, atau kelas ekonomi.¹

Sebagian besar informan (*dongke*) di kabupaten Tulungagung, berpandangan bahwa tradisi sungkeman pada temu manten bermakna sebagai ketaatan, penghormatan dan pengabdian seorang istri terhadap suami dalam menjalani bahtera rumah tangga, istri sudah siap mengabdikan dan *tut wuri* kepada suami, maksudnya apapun yang terjadi, istri harus taat pada suami, selama suami berada pada jalan kebenaran.

Hal ini sesuai dengan Mustofa Kamal dalam skripsinya yang berjudul *Walimah Al-'Ursy Sebelum Akad Nikah dalam Tradisi Pernikahan Ge-Wing Studi Kasus di Desa Gunungsari Kecamatan Bumiaji Kota Batu*. Ia menyatakan bahwa dalam tradisi sungkeman, ada juga yang menyebutnya dengan *salaman*, yaitu pengantin putra mengucapkan salam dan disambut pengantin perempuan, lalu mereka bersalaman. Pengantin perempuan juga mencium tangan suaminya sebagai bentuk penghormatan.²

Maisi Dwi Ratih berpendapat lain, ia menyatakan dalam jurnalnya yang berjudul *Tindak Tutur dalam Acara Nemokan Adat Jawa pada Masyarakat Desa Sukaramai Sei Bejangkar Kabupaten Batu Bara*, bahwa Acara pernikahan tidak terlepas dengan acara istri meminta izin kepada suami atau dalam bahasa Jawa disebut dengan acara Sungkeman, maksudnya acara meminta izin kepada suami dengan maksud jika ada kesalahan yang dilakukan

¹Muhadjir Darwin, 1999, "Maskulinitas: Posisi Laki-Laki dalam Masyarakat Patriarkis", Center for Population Studies Gadjah Mada University, 24 Juni 1999, hlm. 1.

²Mustofa Kamal, Skripsi: *Walimah Al-'Ursy*...., hlm. 81.

oleh istri kepada suami, maka suami harus member maaf kepada istri. Dalam tradisi sungkeman istri kepada suami ini dilakukan dengan cara istri harus mencium tangan suami.³

Melihat fenomena tata cara tradisi sungkeman istri kepada suami ini, bu Zulfa selaku kepala Pusat Studi Gender dan Anak kabupaten Tulungagung yang menganut feminisme profetik menyatakan bahwa tradisi sungkeman ini tidak relevan jika di dalam tradisi ini tidak memperlihatkan imbal balik dari sang suami, seperti mencium kening atau yang lainnya. Hal ini juga yang akan menjadi awal dimulainya subordinat perempuan di bawah kekuasaan suami.

Bentuk penyanggahan terhadap tata cara tradisi sungkeman yang diungkapkan oleh aktivis feminisme bu Zulfa, sesuai dengan Asmaeny Aziz dalam bukunya yang berjudul *Feminisme Profetik*, yang menyatakan “Harapan itu sekaligus untuk menyetarakan posisi laki-laki dan perempuan sebagai manusia biasa dalam dimensi-dimensi sosial dengan tetap menjunjung tinggi kodrat masing-masing.”⁴ Harapan yang dimaksud di sini adalah harapan dari feminisme profetik supaya bisa dikembangkan lebih jauh sebagai suatu gerakan, bukan untuk mewacanakan kesetaraan semata, akan tetapi bagaimana Tuhan ditempatkan di alam logos untuk mengatur segala pernik-pernik kemanusiaan.

Pendapat di atas sesuai pendapat Kaukab Siddique dalam bukunya yang berjudul *Menggugat Tuhan yang Maskulin*, ia menjelaskan dengan menggunakan dalil al-Qur’an Q.S an-Nisaa’ ayat 34 yang artinya “*Kaum laki-*

³Maisi Dwi Ratih, 2014, “*Tindak Tutur dalam....*”, hlm. 4.

⁴Asmaeny Aziz, *Feminisme Profetik....*, hlm.240

laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.”

Dalam penafsiran, ayat di atas dibatalkan (mansikh) dan diganti dengan Q.S. an-Nisaa’ ayat 19 yang artinya “*Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kalian mewarisi wanita dengan jalan paksa dan janganlah kalian menyusahkan mereka demi mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kalian berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan perbuatan lacur yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kalian tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kalian tidak menyukai sesuatu padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.”*

Jadi, kekerasan terhadap perempuan adalah haram. Di sini al-Qur’an secara jelas melarang segala bentuk tindakan kekerasan terhadap perempuan,

haram bila si suami sangat membenci istrinya, kecuali dalam kasus-kasus penyelewengan seksual:⁵

Di Dalam Q.S. 4:19 tidak hanya menolak kekerasan terhadap istri (sampai pun dalam kasus-kasus dimana suami sedang mencoba merusak rumah tangganya), tetapi juga memerintahkan para suami untuk mempergauli mereka dengan baik (*wa 'aasyiruhunna bi al ma'ruf*). Jadi, kekerasan sangatlah dilarang dalam ayat ini, dan baru diperbolehkan, seperti dalam Q 4:34, ketika si istri seleweng (melakukan perbuatan yang lacur).

Dalam Q.S, 4:34, kaum perempuan digambarkan sebagai orang yang amat patuh (*qanitat*). Sebagian ulama mengklaim bahwa kepatuhan di sini adalah kepatuhan kepada suami. Sebab, bila tanpa keinginan untuk mematuhi suami, seorang istri tidak akan mau dipukul dan tetap menikah dengan pria yang memukulnya. Demikianlah para ulama yang *male-oriented* memandang perkawinan. Dengan kata lain, sebagian ulama menginginkan agar kaum perempuan mau menerima penundukkan dan penindasan sebagai suatu titah Tuhan.⁶

Al-Qur'an mengajarkan agar orang mematuhi Allah dan Rasul-Nya. Al-Qur'an tidak mengajarkan orang untuk mau menerima pemaksaan fisik maupun non-fisik. Sebenarnya, gambaran wanita muslim yang patuh (*qanitah*) adalah bagian dari penggambaran tentang orang mukmin dalam Q.S. al-Ahzab ayat 35

⁵Kaukab Siddique, *Menggugat Tuhan yang...*, hlm.21.

⁶*Ibid.*, hlm.24.

yang artinya “*Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyu, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar.*”

Di sini sangat jelas sekali bahwa *qanitat* berarti "patuh kepada Allah". Ayat ini juga menunjukkan bahwa muslim dan muslimah adalah setara di segala aspek kehidupan Islam. Salah satu pihak tidak ada yang disebut lebih rendah daripada yang lain dalam segala hal, dan si pria muslim diharapkan dapat menjadi orang-orang yang sangat patuh (*qanitin*) kepada Allah sebagaimana halnya kaum perempuan. Pikiran yang mengira bahwa perempuan harus patuh kepada suami hanyalah temuan sebagian para ulama dan hanya cocok pada sistem-sistem sosial yang dikuasai para raja.⁷

Tugas-tugas kaum perempuan juga perlu dipahami. Kapatuhan kepada suami tentu bukan salah satu tugas dari tugas-tugas kaum perempuan muslim. Ayat ini bahkan secara tidak langsung menghilangkan kemungkinan untuk mematuhi suami dan secara ketat membatasi makna kepatuhan hanya kepada Nabi SAW. Diwahyukan pada tahun 8 H, tak lama setelah penaklukan Makkah,

⁷*Ibid.*, hlm.24.

ayat ini memerintahkan, yang artinya :⁸“*Hai Nabi, apabila datang kepadamu perempuan-perempuan yang beriman untuk mengadakan baiat (janji setia), bahwa mereka tidak akan mempersekutukan sesuatu pun dengan Allah; tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anaknya, tidak akan berbuat dusta yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki mereka dan tidak akan mendurhakaimu dalam urusan yang baik, maka terimalah bai’at mereka dan mohonkanlah ampunan kepada Allah untuk mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*” (Q.S. al-Mumtahanah ayat 12)

Ketika menghapuskan semua kepatuhan kepada suami yang pernah disebutkan (seperti penerimaan pemukulan dan tekanan dari suami), ayat ini bahkan dengan tegas pula membatasi makna kepatuhan kepada Rasulullah. Ayat ini mengambil sumpah kaum perempuan untuk mematuhi Rasulullah hanya dalam hal yang ma’ruf. Ma’uf artinya perintah Allah yang telah jelas dan dilaksanakan oleh Nabi. Jadi, ketaatan atau kepatuhan dalam Islam hanyalah kepada Allah. Rasulullah pun dipatuhi hanya dalam hal-hal yang jelas-jelas diperintahkan oleh wahyu. Sehingga, di dalam Islam, tidak ada kepatuhan kepada makhluk, walaupun mereka adalah ulama besar, terlebih kepatuhan kepada suami. Persetujuan terhadap suatu perintah fungsional diterima berdasarkan musyawarah dan berdasarkan pendelegasian yang jelas dari otoritas yang diakui secara sukarela, seperti pemerintah yang memenuhi mandat yang diterima secara sukarela.

⁸*Ibid.*, hlm.25.

Begitu masyarakat muslim Madinah mencapai kesempurnaannya, hubungan antara kaum pria dengan kaum perempuan pun diubah. Al-Qur'an menggambarkan hubungan suami-istri, antara yang satu dengan yang lainnya, bagaikan perhiasan dan pakaian: "*Mereka adalah pakaian bagi kalian dan kalian adalah pakaian bagi mereka.*" (Q.S. al-Baqoroh ayat 187. Jadi prinsip kesetaraan hubungan antara suami dan istri tak terbantahkan di sini.

Dalam Q.S. 3:195, Allah menyebutkan peran kaum perempuan bersama dengan peran kaum pria di segala aspek perjuangan Islam, termasuk hijrah dan jihad, khususnya perjuangan bersenjata dalam jihad. Al-Qur'an sudah tidak lagi mengatakan laki-laki sebagai *qawwamun* atas perempuan, di sini al-Qur'an mengatakan: "*baik laki-laki maupun perempuan, kalian adalah sebagian dari yang lainnya*" (*ba'dlukum min ba'dl*).

Ayat terakhir mengenai hubungan muslim muslimah adalah Q.S. at-Taubah (9) ayat 71⁹ yang artinya: "*Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.*"

Dalam ayat ini dinyatakan bahwa *mu'minin* dan *mu'minat* adalah sama-sama penolong yang satu bagi yang lainnya, dan mengacu kepada aspek-aspek

⁹*Ibid.*, hlm.32.

kehidupan Islam secara menyeluruh dimana mereka terlibat sebagai *aulia*’ bagi yang lain. Jadi sangat tidak tepat jika mengabaikan sepenuhnya Q.S. 9:71 dan hanya mencurahkan seluruh perhatian mereka terhadap Q 4:34.

Hal ini sesuai dengan pendapat Amina Wadud dalam bukunya yang berjudul *Quran menurut Perempuan* yang menyatakan bahwa yang paling mulia di antara kalian dalam pandangan Allah adalah yang paling bertakwa. Nilai yang membedakan dalam pandangan Allah adalah takwa.¹⁰

B. Perspekti Feminisme Profetik terhadap Tradisi Injak Telur pada Temu Manten di kabupaten Tulungagung

Pandangan para informan (*dongke*) tentang tradisi injak telur berbeda—beda. Ada yang mengartikan sebagai pecahnya keperawanan dan keperjakaan, ada juga yang mengartikan sebagai doa supaya dalam menjalani kehidupan berumaah tangga dapat menyelesaikan masalah dengan baik. Sebagian informan menyatakan bahwa dalam injak telur ini, istri harus jongkok membantu menginjakkan telur. Hal ini merupakan bentuk sistem patriarki yang memperlihatkan sikap dan posisi laki-laki yang di atas posisi perempuan. Sedangkan informan lain menyatakan dalam prosesi injak telur ini, istri berada di samping suami dan tidak jongkok membantu menginjakkan telur. Artinya informan ini menganut paham feminisme yang menyetarakan posisi perempuan dan laki-laki.

¹⁰Amina Wadud, *Quran menurut Perempuan*..... hlm. 69.

Hal ini sesuai dengan Sylvia Walby dalam bukunya yang berjudul *Teorisasi Patriarki*, ia mengatakan bahwa patriarki merupakan suatu sistem pemerintahan dimana laki-laki akan mengendalikan masyarakat melalui posisi mereka yang ditakdirkan sebagai kepala keluarga.¹¹

Makna tradisi injak telur pada temu manten di kabupaten Tulungagung menurut para informan ialah mengakhiri masa lajang, pecahnya keperawanan seorang istri dan keperjakaan seorang suami. Hal ini sesuai yang dikatakan oleh Clifford Geertz dalam bukunya yang berjudul *Agama Jawa Abangan, Santri, Priyayi dalam Masyarakat Jawa*. Ia mengatakan “upacara injak telur ini dilaksanakan dengan cara pengantin perempuan berlutut memecahkan telur pada kaki pengantin laki-laki (putihnya melambangkan hilangnya kesucian diri dan kuningnya melambangkan pecahnya selaput darah)”.

Gesta Bayuadhy berpendapat lain, dalam bukunya yang berjudul *Tradisi-tradisi Adiluhung Para Leluhur Jawa* ia mengatakan “Hal ini mengandung arti sikap tegas dari suami untuk menurunkan keturunan melalui rahim istrinya dan menerima dengan kesucian hati, kedua pasangan suami istri harus mempunyai tujuan yang sama untuk membangun rumah tangganya kelak, setelah menikah bisa hidup sendiri sehingga lepas dari tanggung jawab kedua orang tua masing-masing, dan kedua pengantin sejak itu telah terikat dengan suatu pernikahan yang sah, sehingga sudah bukan sebagai seseorang yang bebas seperti ketika masih sendiri. Ritual ini juga melambangkan bahwa pengantin pria telah siap

¹¹Sylvia Walby, *Teorisasi Patriarki*, (Yogyakarta: JALASUTRA Anggota IKAPI, 2014.), hlm. 27.

menjadi ayah yang bertanggung jawab sedangkan pengantin wanita akan mengurus suaminya dengan setia dan siap memiliki momongan serta lambang bakti isteri pada suami. Sebagai seorang pria, dengan tekad bulat (telur) sekali sudah melangkah dengan itikad baik maka pantang mundur, maju terus untuk meraih kebahagiaan hidup bersama.”

Melihat fenomena tata cara tradisi injak telur ini, Bu Zulfa memiliki pandangan terhadapnya. Beliau berpandangan bahwa tradisi injak telur ini memiliki pemaknaan apabila suami memiliki kesalahan, maka istri harus ikut turun tangan untuk menanggung kesalahan suami dan tidak berlaku sebaliknya. Inilah yang menyebabkan adanya bias gender dan menimbulkan ketidakadilan pada istri. Di dalam agamapun juga diajarkan untuk selalu mengerjakan keadilan, tidak melakukan suatu hal secara sepihak.

Pandangan di atas sesuai pendapat Kaukab Siddique dalam bukunya yang berjudul *Menggugat Tuhan yang Maskulin*, ia menjelaskan dengan menggunakan dalil al-Qur'an Q.S an-Nisaa' ayat 34 yang artinya “*Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka.*”

Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.”

Dalam penafsiran, ayat di atas dibatalkan (mansikh) dan diganti dengan Q.S. an-Nisaa’ ayat 19 yang artinya *“Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kalian mewarisi wanita dengan jalan paksa dan janganlah kalian menyusahkan mereka demi mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kalian berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan perbuatan lacur yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kalian tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kalian tidak menyukai sesuatu padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.”*

Jadi, kekerasan terhadap perempuan adalah haram. Di sini al-Qur’an secara jelas melarang segala bentuk tindakan kekerasan terhadap perempuan, haram bila si suami sangat membenci istrinya, kecuali dalam kasus-kasus penyelewengan seksual:¹²

Di Dalam Q.S. 4:19 tidak hanya menolak kekerasan terhadap istri (sampai pun dalam kasus-kasus dimana suami sedang mencoba merusak rumah tangganya), tetapi juga memerintahkan para suami untuk mempergauli mereka dengan baik (*wa ‘aasyiruhunna bi al ma’ruf*). Jadi, kekerasan sangatlah dilarang dalam ayat ini, dan baru diperbolehkan, seperti dalam Q 4:34, ketika si istri seleweng (melakukan perbuatan yang lacur).

¹²Kaukab Siddique, *Menggugat Tuhan yang...*, hlm.21.

Dalam Q.S, 4:34, kaum perempuan digambarkan sebagai orang yang amat patuh (*qanitat*). Sebagian ulama mengklaim bahwa kepatuhan di sini adalah kepatuhan kepada suami. Sebab, bila tanpa keinginan untuk mematuhi suami, seorang istri tidak akan mau dipukul dan tetap menikah dengan pria yang memukulnya. Demikianlah para ulama yang *male-oriented* memandang perkawinan. Dengan kata lain, sebagian ulama menginginkan agar kaum perempuan mau menerima penundukkan dan penindasan sebagai suatu titah Tuhan.¹³

Al-Qur'an mengajarkan agar orang mematuhi Allah dan Rasul-Nya. Al-Qur'an tidak mengajarkan orang untuk mau menerima pemaksaan fisik maupun non-fisik. Sebenarnya, gambaran wanita muslim yang patuh (*qanitah*) adalah bagian dari penggambaran tentang orang mukmin dalam Q.S. al-Ahzab ayat 35 yang artinya “*Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyu\, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar.*”

¹³*Ibid.*, hlm.24.

Di sini sangat jelas sekali bahwa *qanitat* berarti "patuh kepada Allah". Ayat ini juga menunjukkan bahwa muslim dan muslimah adalah setara di segala aspek kehidupan Islam. Salah satu pihak tidak ada yang disebut lebih rendah daripada yang lain dalam segala hal, dan si pria muslim diharapkan dapat menjadi orang-orang yang sangat patuh (*qanitin*) kepada Allah sebagaimana halnya kaum perempuan. Pikiran yang mengira bahwa perempuan harus patuh kepada suami hanyalah temuan sebagian para ulama dan hanya cocok pada sistem-sistem sosial yang dikuasai para raja.¹⁴

Tugas-tugas kaum perempuan juga perlu dipahami. Kepatuhan kepada suami tentu bukan salah satu tugas dari tugas-tugas kaum perempuan muslim. Ayat ini bahkan secara tidak langsung menghilangkan kemungkinan untuk mematuhi suami dan secara ketat membatasi makna kepatuhan hanya kepada Nabi SAW. Diwahyukan pada tahun 8 H, tak lama setelah penaklukan Makkah, ayat ini memerintahkan, yang artinya :¹⁵“*Hai Nabi, apabila datang kepadamu perempuan-perempuan yang beriman untuk mengadakan baiat (janji setia), bahwa mereka tidak akan mempersekutukan sesuatu pun dengan Allah; tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anaknya, tidak akan berbuat dusta yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki mereka dan tidak akan mendurhakaimu dalam urusan yang baik, maka terimalah bai'at mereka dan mohonkanlah ampunan kepada Allah untuk mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*” (Q.S. al-Mumtahanah ayat 12)

¹⁴*Ibid.*, hlm.24.

¹⁵*Ibid.*, hlm.25.

Ketika menghapuskan semua kepatuhan kepada suami yang pernah disebutkan (seperti penerimaan pemukulan dan tekanan dari suami), ayat ini bahkan dengan tegas pula membatasi makna kepatuhan kepada Rasulullah. Ayat ini mengambil sumpah kaum perempuan untuk mematuhi Rasulullah hanya dalam hal yang ma'ruf. Ma'uf artinya perintah Allah yang telah jelas dan dilaksanakan oleh Nabi. Jadi, ketaatan atau kepatuhan dalam Islam hanyalah kepada Allah. Rasulullah pun dipatuhi hanya dalam hal-hal yang jelas-jelas diperintahkan oleh wahyu. Sehingga, di dalam Islam, tidak ada kepatuhan kepada makhluk, walaupun mereka adalah ulama besar, terlebih kepatuhan kepada suami. Persetujuan terhadap suatu perintah fungsional diterima berdasarkan musyawarah dan berdasarkan pendelegasian yang jelas dari otoritas yang diakui secara sukarela, seperti pemerintah yang memenuhi mandat yang diterima secara sukarela.

Begitu masyarakat muslim Madinah mencapai kesempurnaannya, hubungan antara kaum pria dengan kaum perempuan pun diubah. Al-Qur'an menggambarkan hubungan suami-istri, antara yang satu dengan yang lainnya, bagaikan perhiasan dan pakaian: "*Mereka adalah pakaian bagi kalian dan kalian adalah pakaian bagi mereka.*" (Q.S. al-Baqoroh ayat 187. Jadi prinsip kesetaraan hubungan antara suami dan istri tak terbantahkan di sini.

Dalam Q.S. 3:195, Allah menyebutkan peran kaum perempuan bersama dengan peran kaum pria di segala aspek perjuangan Islam, termasuk hijrah dan jihad, khususnya perjuangan bersenjata dalam jihad. Al-Qur'an sudah tidak lagi

mengatakan laki-laki sebagai *qawwamun* atas perempuan, di sini al-Qur'an mengatakan: "*baik laki-laki maupun perempuan, kalian adalah sebagian dari yang lainnya*" (*ba'dlukum min ba'dl*).

Ayat terakhir mengenai hubungan muslim muslimah adalah Q.S. at-Taubah (9) ayat 71¹⁶ yang artinya: "*Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.*"

Dalam ayat ini dinyatakan bahwa *mu'minin* dan *mu'minat* adalah sama-sama penolong yang satu bagi yang lainnya, dan mengacu kepada aspek-aspek kehidupan Islam secara menyeluruh dimana mereka terlibat sebagai *aulia'* bagi yang lain. Jadi sangat tidak tepat jika mengabaikan sepenuhnya Q.S. 9:71 dan hanya mencurahkan seluruh perhatian mereka terhadap Q 4:34.

Hal ini sesuai dengan pendapat Amina Wadud dalam bukunya yang berjudul *Quran menurut Perempuan* yang menyatakan bahwa yang paling mulia di antara kalian dalam pandangan Allah adalah yang paling bertakwa. Nilai yang membedakan dalam pandangan Allah adalah takwa.¹⁷

¹⁶*Ibid.*, hlm.32.

¹⁷Amina Wadud, *Quran menurut Perempuan*.... hlm. 69.

C. Perspekti Feminisme Profetik terhadap Tradisi Basuh Kaki pada Temu Manten di kabupaten Tulungagung

Pandangan sebagian besar informan tentang tradisi basuh kaki menyatakan bahwa tradisi ini harus istri yang membasuh kaki suami, artinya mereka masih menganut sistem patriarki, sehingga hal ini ditunjukkan dengan ketundukan istri dengan taat memasuh kaki suaminya yang kotor akibat telah menginjak telur, dengan makna istri ikut turun tangan membersihkan dan menanggung kesalahan yang dilakukan oleh suaminya.

Hal ini sesuai dengan Kamla Bhasin dalam bukunya yang berjudul *Menggugat Patriarki : Pengantar Tentang Persoalan Dominasi terhadap Kaum Perempuan*, bahwa hubungan kuasa dengan apa laki-laki menguasai perempuan, dan untuk menyebut sistem yang membuat perempuan tetap dikuasai melalui macam-macam cara.¹⁸

Menurut bu Endah, tradisi basuh kaki ini dilakukan sebelum injak telur. Hal ini bertolak belakang dengan apa yang disampaikan informan lain. Sebagian besar para informan, tradisi basuh kaki dilaksanakan setelah prosesi injak telur. Hal ini sesuai dengan Gesta Bayuadhy dalam bukunya yang berjudul *Tradisi-tradisi Adiluhung Para Leluhur Jawa*, mengatakan bahwa ritual injak telur dilakukan dengan cara pengantin pria menginjak sebuah telur ayam hingga pecah dengan kaki kanannya, kemudian pengantin wanita berjongkok membersihkan

¹⁸Kamla Bhasin, *Menggugat Patriarki : Pengantar Tentang Persoalan Dominasi terhadap Kaum Perempuan*, (Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya, 1996), hlm. 28.

kaki tersebut dengan air bunga dan dibersihkan dengan serbet yang telah tersedia.

Adapun makna dari tradisi ini menurut bapak Rohmat adalah sebagai pengabdian istri kepada suami. Sedangkan menurut bapak Ahmad Kholil adalah sebagai doa semoga Allah menyambung keselamatannya, dan disiram rezekinya. Hal ini senada dengan pendapat menurut bu Endah yang bermakna melambangkan doa supaya dalam mengarungi bahtera rumah tangga bisa seharum bunga setaman, supaya bersih dalam mencari rejeki dan juga dalam melangkah.

Walaupun dalam pemaknaan menurut para informan berbeda-beda, namun semuanya sesuai dengan Moertjipto dalam bukunya yang berjudul *Pengetahuan, Sikap, Keyakinan, Dan Perilaku di Kalangan Generasi Muda Berkenaan dengan Perkawinan Tradisional di Kota Semarang Jawa Tengah*. Ia mengatakan makna basuh kaki ini adalah sebagai simbolisasi bakti mempelai wanita kepada mempelai pria, menghilangkan sukreta atau halangan agar tujuan perjalanan menuju keluarga bahagia dijauhkan dari kesulitan dan mara bahaya.

Melihat fenomena tata cara basuh kaki ini, bu Zulfa memberikan pandangan terhadapnya. Ia berpandangan bahwa tradisi basuh kaki ini erat kaitannya dengan tradisi injak telur. Jadi jika tradisi injak telur memiliki pemaknaan apabila suami memiliki kesalahan, maka basuh kaki ini bermakna istri harus ikut turun tangan untuk menanggung kesalahan suami dan tidak berlaku sebaliknya. Inilah yang menyebabkan adanya bias gender dan

menimbulkan ketidakadilan pada istri. Di dalam agamapun juga diajarkan untuk selalu mengerjakan keadilan, tidak melakukan suatu hal secara sepihak.

Pandangan di atas sesuai pendapat Kaukab Siddique dalam bukunya yang berjudul *Menggugat Tuhan yang Maskulin*, ia menjelaskan dengan menggunakan dalil al-Qur'an Q.S an-Nisaa' ayat 34 yang artinya "*Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.*"

Dalam penafsiran, ayat di atas dibatalkan (mansikh) dan diganti dengan Q.S. an-Nisaa' ayat 19 yang artinya "*Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kalian mewarisi wanita dengan jalan paksa dan janganlah kalian menyusahkan mereka demi mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kalian berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan perbuatan lacur yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kalian tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kalian tidak menyukai sesuatu padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.*"

Jadi, kekerasan terhadap perempuan adalah haram. Di sini al-Qur'an secara jelas melarang segala bentuk tindakan kekerasan terhadap perempuan, haram bila si suami sangat membenci istrinya, kecuali dalam kasus-kasus penyelewengan seksual:¹⁹

Di Dalam Q.S. 4:19 tidak hanya menolak kekerasan terhadap istri (sampai pun dalam kasus-kasus dimana suami sedang mencoba merusak rumah tangganya), tetapi juga memerintahkan para suami untuk mempergauli mereka dengan baik (*wa 'aasyiruhunna bi al ma'ruf*). Jadi, kekerasan sangatlah dilarang dalam ayat ini, dan baru diperbolehkan, seperti dalam Q 4:34, ketika si istri seleweng (melakukan perbuatan yang lacur).

Dalam Q.S, 4:34, kaum perempuan digambarkan sebagai orang yang amat patuh (*qanitat*). Sebagian ulama mengklaim bahwa kepatuhan di sini adalah kepatuhan kepada suami. Sebab, bila tanpa keinginan untuk mematuhi suami, seorang istri tidak akan mau dipukul dan tetap menikah dengan pria yang memukulnya. Demikianlah para ulama yang *male-oriented* memandang perkawinan. Dengan kata lain, sebagian ulama menginginkan agar kaum perempuan mau menerima penundukkan dan penindasan sebagai suatu titah Tuhan.²⁰

Al-Qur'an mengajarkan agar orang mematuhi Allah dan Rasul-Nya. Al-Qur'an tidak mengajarkan orang untuk mau menerima pemaksaan fisik maupun

¹⁹Kaukab Siddique, *Menggugat Tuhan yang...*, hlm.21.

²⁰*Ibid.*, hlm.24.

non-fisik. Sebenarnya, gambaran wanita muslim yang patuh (*qanitah*) adalah bagian dari penggambaran tentang orang mukmin dalam Q.S. al-Ahzab ayat 35 yang artinya “*Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyu\, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar.*”

Di sini sangat jelas sekali bahwa *qanitat* berarti "patuh kepada Allah". Ayat ini juga menunjukkan bahwa muslim dan muslimah adalah setara di segala aspek kehidupan Islam. Salah satu pihak tidak ada yang disebut lebih rendah daripada yang lain dalam segala hal, dan si pria muslim diharapkan dapat menjadi orang-orang yang sangat patuh (*qanitin*) kepada Allah sebagaimana halnya kaum perempuan. Pikiran yang mengira bahwa perempuan harus patuh kepada suami hanyalah temuan sebagian para ulama dan hanya cocok pada sistem-sistem sosial yang dikuasai para raja.²¹

Tugas-tugas kaum perempuan juga perlu dipahami. Kapatuhan kepada suami tentu bukan salah satu tugas dari tugas-tugas kaum perempuan muslim. Ayat ini bahkan secara tidak langsung menghilangkan kemungkinan untuk

²¹*Ibid.*, hlm.24.

mematuhi suami dan secara ketat membatasi makna kepatuhan hanya kepada Nabi SAW. Diwahyukan pada tahun 8 H, tak lama setelah penaklukan Makkah, ayat ini memerintahkan, yang artinya :²²“*Hai Nabi, apabila datang kepadamu perempuan-perempuan yang beriman untuk mengadakan baiat (janji setia), bahwa mereka tidak akan mempersekutukan sesuatu pun dengan Allah; tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anaknya, tidak akan berbuat dusta yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki mereka dan tidak akan mendurhakaimu dalam urusan yang baik, maka terimalah bai’at mereka dan mohonkanlah ampunan kepada Allah untuk mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*” (Q.S. al-Mumtahanah ayat 12)

Ketika menghapuskan semua kepatuhan kepada suami yang pernah disebutkan (seperti penerimaan pemukulan dan tekanan dari suami), ayat ini bahkan dengan tegas pula membatasi makna kepatuhan kepada Rasulullah. Ayat ini mengambil sumpah kaum perempuan untuk mematuhi Rasulullah hanya dalam hal yang ma’ruf. Ma’uf artinya perintah Allah yang telah jelas dan dilaksanakan oleh Nabi. Jadi, ketaatan atau kepatuhan dalam Islam hanyalah kepada Allah. Rasulullah pun dipatuhi hanya dalam hal-hal yang jelas-jelas diperintahkan oleh wahyu. Sehingga, di dalam Islam, tidak ada kepatuhan kepada makhluk, walaupun mereka adalah ulama besar, terlebih kepatuhan kepada suami. Persetujuan terhadap suatu perintah fungsional diterima berdasarkan musyawarah dan berdasarkan pendelegasian yang jelas dari otoritas

²²*Ibid.*, hlm.25.

yang diakui secara sukarela, seperti pemerintah yang memenuhi mandat yang diterima secara sukarela.

Begitu masyarakat muslim Madinah mencapai kesempurnaannya, hubungan antara kaum pria dengan kaum perempuan pun diubah. Al-Qur'an menggambarkan hubungan suami-istri, antara yang satu dengan yang lainnya, bagaikan perhiasan dan pakaian: "*Mereka adalah pakaian bagi kalian dan kalian adalah pakaian bagi mereka.*" (Q.S. al-Baqoroh ayat 187. Jadi prinsip kesetaraan hubungan antara suami dan istri tak terbantahkan di sini.

Dalam Q.S. 3:195, Allah menyebutkan peran kaum perempuan bersama dengan peran kaum pria di segala aspek perjuangan Islam, termasuk hijrah dan jihad, khususnya perjuangan bersenjata dalam jihad. Al-Qur'an sudah tidak lagi mengatakan laki-laki sebagai *qawwamun* atas perempuan, di sini al-Qur'an mengatakan: "*baik laki-laki maupun perempuan, kalian adalah sebagian dari yang lainnya*" (*ba'dlukum min ba'dl*).

Ayat terakhir mengenai hubungan muslim muslimah adalah Q.S. at-Taubah (9) ayat 71²³ yang artinya: "*Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.*"

²³*Ibid.*, hlm.32.

Dalam ayat ini dinyatakan bahwa *mu'minin* dan *mu'minat* adalah sama-sama penolong yang satu bagi yang lainnya, dan mengacu kepada aspek-aspek kehidupan Islam secara menyeluruh dimana mereka terlibat sebagai *aulia'* bagi yang lain. Jadi sangat tidak tepat jika mengabaikan sepenuhnya Q.S. 9:71 dan hanya mencurahkan seluruh perhatian mereka terhadap Q 4:34.

Hal ini sesuai dengan pendapat Amina Wadud dalam bukunya yang berjudul *Quran menurut Perempuan* yang menyatakan bahwa yang paling mulia di antara kalian dalam pandangan Allah adalah yang paling bertakwa. Nilai yang membedakan dalam pandangan Allah adalah takwa.²⁴

D. Perspekti Feminisme Profetik terhadap Tradisi Kacar-Kucur pada Temu Manten di kabupaten Tulungagung

Pandangan para informan (*dongke*) tentang tradisi kacar-kucur ialah sama, yakni sebagai bentuk tanggung jawab suami untuk memberikan nafkah istri. Mereka menganut nilai-nilai gender lama, yang mana suami wajib untuk mencari nafkah untuk istrinya. Sedangkan tugas istri adalah menjadi penadah. Hal ini menunjukkan bahwa mereka masih menganut budaya patriarki.

Hal ini sesuai dengan Titus Febrianto Adi Nugroho dalam bukunya yang berjudul *Relasi Perempuan dan Laki-Laki : Sebuah Perspektif*, bahwa budaya patriarki dapat disimpulkan sebagai konsep yang digunakan untuk menggambarkan dominasi laki-laki terhadap perempuan yang berlangsung di bidang kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan kebudayaan. Dapat

²⁴Amina Wadud, *Quran menurut Perempuan*..... hlm. 69.

disederhanakan bahwa keluarga merupakan suatu sistem sosial, sistem ekonomi, sistem politik, dan sistem budaya dalam porsi kecil namun dilakukan secara bersama-sama atau sistem kolektif terkecil. Ketika praktik rasionalnya dilambori logika patriarki (seperti yang masih jamak terjadi di Indonesia), niscaya perempuan akan terus tersubordinasi.²⁵

Tradisi kacar-kacar, menurut para informan bermakna bentuk tanggung jawab suami kepada istri dengan memberikan nafkah kepadanya. Hal ini sesuai dengan pernyataan Gesta Bayuadhy dalam bukunya yang berjudul *Tradisi-tradisi Adiluhung Para Leluhur Jawa*, ia mengatakan bahwa upacara *kacar-kucur* ini menggambarkan bahwa suami memberikan seluruh penghasilannya kepada sang istri.²⁶

Melihat pemaknaan yang tidak sesuai dengan realitas saat ini bu Zulfa mengungkapkan pendapatnya bahwa tradisi kacar-kucur itu menggunakan nilai-nilai gender lama, yang mana suami wajib untuk mencari nafkah untuk istrinya. Sedangkan tugas istri adalah menjadi menjadi penadah. Kalau simbolisasi tersebut dilaksanakan secara konsisten, tidak bermasalah, yakni suami bertanggung jawab menafkahi istrinya. Tetapi realitas menunjukkan bahwa sejauh ini sangat amat jarang keluarga yang seratus persen nafkah ditanggung oleh suami sendiri. Nafkah dalam hal ini mencakup keseluruhan, pakaian siap pakai, makanan siap makan, dan uang. Seharusnya hal itu tanggung jawab suami jika konsepnya seperti mengucurkan. Istri hanya menerima. Tapi selamaini

²⁵Titus Febrianto Adi Nugroho, *Relasi Perempuan dan Laki-Laki : Sebuah Perspektif*, (Yogyakarta: Impulse, 2012), hlm. 37.

²⁶Gesta Bayuadhy, *Tradisi-tradisi Adiluhung.....*, hlm. 70.

faktanya suami memberikan makanan bukan siap makan tapi beras menta, kemudian istrinya disuruh masak. Memberikan pakaian bukan pakaian siap pakai, tapi istrinya disuruh mencuci. Di sini ada kontribusi istri di dalam rumah tangga. Tetapi di dalam simbolisasi, pemilik modalnya seolah-olah hanya suami. Jika dilakukan dengan konsisten, istri akan sangat mudah tugasnya, tidak perlu mencuci baju, tidak perlu memasak dan sebagainya. Konsepnya akan menjadi seperti yang dikonsepsikan dalam fiqih, suami membeli istri, membayar sesuatu, memberi nafkah lalu istri dibeli kehidupannya, tubuhnya dan sebagainya untuk melayani seksualitas suami. Namun istri mendapat hak-hak nafkah secara penuh. Sementara realitas di Jawa, tidak demikian, maka pengucuran beras sudah kehilangan makna karena tidak dipraktikkan. Kedua, walaupun istri tidak menyumbang uang khas dalam rumah tangga, realitas yang dipraktikkan masyarakat Jawa ialah mengeluarkan tenaga yaitu memasak, mencuci baju, mengasuh anak dan sebagainya. Selama ini hal tersebut tidak pernah dipandang sebagai sumbangan yang berharga untuk keluarga. Yang dipandang sumbangan berharga adalah sumbangan dari bapak. Pemberian sumbangan seorang istri yang digunakan untuk menjalankan roda kehidupan rumah tangga terkadang tidak dipandang sebagai sumbangan ekonomi. Maka beras sebagai simbol ekonomi, didikururkan dari suami kepada istri. Sementara istri juga ikut sumbangsih. Sehingga menurutnya pemaknaan ritual kucur beras seperti tadi hal itu memiliki kesan seolah-olah yang bertanggung jawab secara ekonomi dan yang bisa berperan membangun ekonomi keluarga hanyalah suami. Sedangkan faktanya tidak demikian. Simbolisasi istri menengadahkan, juga semacam ilusi, yang mana

istri hanya menerima, juga memberi. Hal itu menghilangkan peran penting perempuan baik mencari uang khas atau menyumbang tenaganya bahwa dia juga berkontribusi terhadap rumah tangga.

Hal ini tentu menimbulkan simbolisasi secara sepihak, sehingga menimbulkan adanya bias gender dan ketidaksetaraan.

Pandangan di atas sesuai pendapat Kaukab Siddique dalam bukunya yang berjudul *Menggugat Tuhan yang Maskulin*, ia menjelaskan dengan menggunakan dalil al-Qur'an Q.S an-Nisaa' ayat 34 yang artinya "*Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.*"

Dalam penafsiran, ayat di atas dibatalkan (mansikh) dan diganti dengan Q.S. an-Nisaa' ayat 19 yang artinya "*Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kalian mewarisi wanita dengan jalan paksa dan janganlah kalian menyusahkan mereka demi mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kalian berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan perbuatan lacur yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kalian*

tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kalian tidak menyukai sesuatu padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.”

Jadi, kekerasan terhadap perempuan adalah haram. Di sini al-Qur'an secara jelas melarang segala bentuk tindakan kekerasan terhadap perempuan, haram bila si suami sangat membenci istrinya, kecuali dalam kasus-kasus penyelewengan seksual:²⁷

Di Dalam Q.S. 4:19 tidak hanya menolak kekerasan terhadap istri (sampai pun dalam kasus-kasus dimana suami sedang mencoba merusak rumah tangganya), tetapi juga memerintahkan para suami untuk mempergauli mereka dengan baik (*wa 'aasyiruhunna bi al ma'ruf*). Jadi, kekerasan sangatlah dilarang dalam ayat ini, dan baru diperbolehkan, seperti dalam Q 4:34, ketika si istri seleweng (melakukan perbuatan yang lacur).

Dalam Q.S, 4:34, kaum perempuan digambarkan sebagai orang yang amat patuh (*qanitat*). Sebagian ulama mengklaim bahwa kepatuhan di sini adalah kepatuhan kepada suami. Sebab, bila tanpa keinginan untuk mematuhi suami, seorang istri tidak akan mau dipukul dan tetap menikah dengan pria yang memukulnya. Demikianlah para ulama yang *male-oriented* memandang perkawinan. Dengan kata lain, sebagian ulama menginginkan agar kaum

²⁷Kaukab Siddique, *Menggugat Tuhan yang...*, hlm.21.

perempuan mau menerima penundukkan dan penindasan sebagai suatu titah Tuhan.²⁸

Al-Qur'an mengajarkan agar orang mematuhi Allah dan Rasul-Nya. Al-Qur'an tidak mengajarkan orang untuk mau menerima pemaksaan fisik maupun non-fisik. Sebenarnya, gambaran wanita muslim yang patuh (*qanitat*) adalah bagian dari penggambaran tentang orang mukmin dalam Q.S. al-Ahzab ayat 35 yang artinya "*Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyu\, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar.*"

Di sini sangat jelas sekali bahwa *qanitat* berarti "patuh kepada Allah". Ayat ini juga menunjukkan bahwa muslim dan muslimah adalah setara di segala aspek kehidupan Islam. Salah satu pihak tidak ada yang disebut lebih rendah daripada yang lain dalam segala hal, dan si pria muslim diharapkan dapat menjadi orang-orang yang sangat patuh (*qanitin*) kepada Allah sebagaimana halnya kaum perempuan. Pikiran yang mengira bahwa perempuan harus patuh

²⁸*Ibid.*, hlm.24.

kepada suami hanyalah temuan sebagian para ulama dan hanya cocok pada sistem-sistem sosial yang dikuasai para raja.²⁹

Tugas-tugas kaum perempuan juga perlu dipahami. Kepatuhan kepada suami tentu bukan salah satu tugas dari tugas-tugas kaum perempuan muslim. Ayat ini bahkan secara tidak langsung menghilangkan kemungkinan untuk mematuhi suami dan secara ketat membatasi makna kepatuhan hanya kepada Nabi SAW. Diwahyukan pada tahun 8 H, tak lama setelah penaklukan Makkah, ayat ini memerintahkan, yang artinya :³⁰“*Hai Nabi, apabila datang kepadamu perempuan-perempuan yang beriman untuk mengadakan baiat (janji setia), bahwa mereka tidak akan mempersekutukan sesuatu pun dengan Allah; tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anaknya, tidak akan berbuat dusta yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki mereka dan tidak akan mendurhakaimu dalam urusan yang baik, maka terimalah bai’at mereka dan mohonkanlah ampunan kepada Allah untuk mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*” (Q.S. al-Mumtahanah ayat 12)

Ketika menghapuskan semua kepatuhan kepada suami yang pernah disebutkan (seperti penerimaan pemukulan dan tekanan dari suami), ayat ini bahkan dengan tegas pula membatasi makna kepatuhan kepada Rasulullah. Ayat ini mengambil sumpah kaum perempuan untuk mematuhi Rasulullah hanya dalam hal yang ma’ruf. Ma’uf artinya perintah Allah yang telah jelas dan

²⁹*Ibid.*, hlm.24.

³⁰*Ibid.*, hlm.25.

dilaksanakan oleh Nabi. Jadi, ketaatan atau kepatuhan dalam Islam hanyalah kepada Allah. Rasulullah pun dipatuhi hanya dalam hal-hal yang jelas-jelas diperintahkan oleh wahyu. Sehingga, di dalam Islam, tidak ada kepatuhan kepada makhluk, walaupun mereka adalah ulama besar, terlebih kepatuhan kepada suami. Persetujuan terhadap suatu perintah fungsional diterima berdasarkan musyawarah dan berdasarkan pendelegasian yang jelas dari otoritas yang diakui secara sukarela, seperti pemerintah yang memenuhi mandat yang diterima secara sukarela.

Begitu masyarakat muslim Madinah mencapai kesempurnaannya, hubungan antara kaum pria dengan kaum perempuan pun diubah. Al-Qur'an menggambarkan hubungan suami-istri, antara yang satu dengan yang lainnya, bagaikan perhiasan dan pakaian: "*Mereka adalah pakaian bagi kalian dan kalian adalah pakaian bagi mereka.*" (Q.S. al-Baqoroh ayat 187. Jadi prinsip kesetaraan hubungan antara suami dan istri tak terbantahkan di sini.

Dalam Q.S. 3:195, Allah menyebutkan peran kaum perempuan bersama dengan peran kaum pria di segala aspek perjuangan Islam, termasuk hijrah dan jihad, khususnya perjuangan bersenjata dalam jihad. Al-Qur'an sudah tidak lagi mengatakan laki-laki sebagai *qawwamun* atas perempuan, di sini al-Qur'an mengatakan: "*baik laki-laki maupun perempuan, kalian adalah sebagian dari yang lainnya*" (*ba'dlukum min ba'dl*).

Ayat terakhir mengenai hubungan muslim muslimah adalah Q.S. at-Taubah (9) ayat 71³¹ yang artinya: “*Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma’ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.*”

Dalam ayat ini dinyatakan bahwa *mu’minin* dan *mu’minat* adalah sama-sama penolong yang satu bagi yang lainnya, dan mengacu kepada aspek-aspek kehidupan Islam secara menyeluruh dimana mereka terlibat sebagai *aulia’* bagi yang lain. Jadi sangat tidak tepat jika mengabaikan sepenuhnya Q.S. 9:71 dan hanya mencurahkan seluruh perhatian mereka terhadap Q 4:34.

Hal ini sesuai dengan pendapat Amina Wadud dalam bukunya yang berjudul *Quran menurut Perempuan* yang menyatakan bahwa yang paling mulia di antara kalian dalam pandangan Allah adalah yang paling bertakwa. Nilai yang membedakan dalam pandangan Allah adalah takwa.³²

³¹*Ibid.*, hlm.32.

³²Amina Wadud, *Quran menurut Perempuan*..... hlm. 69.